

EVALUASI AKTUALISASI PANCASILA MELALUI HARMONISASI HUKUM

Oleh:

Indriati Amarini

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: indri_fh_ump@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini didasari perlunya revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Evaluasi aktualisasi Pancasila dalam perumusan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum sebagai upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Apabila ada dugaan pelanggaran oleh dan di dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) maka harus diuji dan diawasi sesuai dengan instrumen hukum yang tersedia seperti pembatalan oleh pemerintah, *judicial review*, *legislative review* dan instrumen hukum lain yang menyangkut seleksi perencanaan yaitu Prolegnas dan Prolegda.

Kata kunci: Revitalisasi, Pancasila, Harmonisasi Hukum

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena kemajemukan dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan panjang bangsa untuk bersatu, diwarnai oleh kepahitan dan perjuangan fisik yang panjang dari generasi pendahulu untuk merdeka. Bukan hal yang mudah bagi para pendiri negara menyepakati Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa dan menetapkannya sebagai dasar negara.¹

Pancasila dikatakan sebagai bintang pemandu (*leitstern*) dalam rangka meraih cita dan tujuan negara. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila memang digali dan sesuai dengan karakter manusia Indonesia.² Sebagaimana pendapat

¹ Ganda Surya Satya J.A.P, *Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Core Values) Sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif*, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, 2013, hlm. 249.

² Suteki, *Membangun Kesadaran Berkonstitusi Berbasis Neomistisisme Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Makalah dipresentasikan dalam seminar Nasional dengan tema : Revitalisasi Pancasila dalam Negara Hukum, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan

Weber yang mengemukakan bahwa setiap masyarakat memiliki *spirit* tersendiri yang berarti kompleks keseluruhan dari nilai-nilai dan kesepakatan-kesepakatan yang dilembagakan dan sekaligus mencerminkan suatu karakter dari sebuah bangsa.

Namun, Pancasila seolah lenyap dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu **Pertama**: situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Hal ini didasari antara lain: terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya, perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM), lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya. **Kedua**, terjadinya *euphoria* reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasmakan Pancasila.³

Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai “tidak

Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan LPPM Unsoed pada tanggal 5 Agustus 2017.

³ Pidato BJ Habibie dalam upacara puncak peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2011. Tersedia <https://saripedia.wordpress.com/2011/06/01/pidato-lengkap-bj-habibie-yang-memukau-pada-puncak-peringatan-hari-lahir-pancasila/>, diakses pada hari Kamis 27 Juli 2017.

Pancasilais” atau “anti Pancasila”. Selain itu, Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu sebagaimana dikemukakan oleh B.J. Habibie⁴ merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan.

Fakta menarik terkait Pancasila, walaupun Undang-undang Dasar NRI 1945 pada masa reformasi telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali, namun masyarakat tetap menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini juga terjadi pada saat masyarakat menolak Penataran P4 pada jaman orde baru, namun masyarakat tidak menolak keberadaan Pancasila. Sebagaimana dikeemukakan Mahfud MD⁵ bahwa ada dua alasan pokok yang menyebabkan Pancasila tidak diganggu gugat yaitu: **Pertama**, Pancasila sangat cocok dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu. **Kedua**, Pancasila termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang didalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah berarti Pembukaan UUD NRI 1945 pun diubah. Apabila Pembukaan UUD NRI 1945 diubah maka kemerdekaan yang pernah dinyatakan (di dalam Pembukaan itu) dianggap menjadi tidak ada lagi sehingga karenanya pula negara Indonesia menjadi tidak ada atau bubar.

⁴ *Ibid.*

⁵ Suteki, *op.cit.*, hlm. 12.

Dalam kedudukannya sebagai perekat atau pemersatu, Pancasila telah mampu memosisikan dirinya sebagai tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.

Oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia sudah seharusnya tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigma, terlepas era pemerintahan yang sedang berkuasa. Hukum harus bersumber pada Pancasila. Materi-materi atau produk hukum dapat senantiasa berubah dan dapat diubah sesuai perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat senantiasa berubah dan hukum pun harus diperbaharui agar dapat melayani kebutuhan masyarakat. Namun Pancasila harus tetap diposisikan sebagai kerangka berpikir dan sumber-sumber nilai.

B. POLITIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pancasila sebagai *grundnorm*. *Grundnorm*⁶ dipahami dalam dua pengertian yaitu *grundnorm* dalam pengertian Kelsen dimana pengertian *grundnorm* dapat dikualifikasi dalam empat indikator: **Pertama**, *grundnorm* adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan, tidak tertulis dan mempunyai daya keberlakuan secara universal. **Kedua**, ia tidak *gesetz* (ditetapkan) melainkan *vorausgesetzt* (diasumsikan) adanya oleh akal budi manusia. **Ketiga**, ia tidak masuk ke dalam tatanan hukum positif, ia berada di luar namun menjadi landasan keberlakuan tertinggi bagi tatanan hukum positif, sifatnya *meta jurustic*. **Keempat**, seyogyanya seseorang menaati dan berperilaku seperti yang ditetapkan oleh konstitusi.

Selanjutnya *grundnorm* dalam pengertian yang lain yaitu dalam kaitan dengan ajaran asalnya sumber hukum. *Grundnorm* dalam konteks ini merupakan sumber berlakunya hukum yang tertinggi dan terakhir (*source of the sources*). Ia memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum itu harus dilaksanakan. Meskipun, ketidakpatuhan terhadapnya tidak terdapat sanksi. Ia diterima masyarakat secara aksiomatik. Kata norm dalam terminologi *grundnorm* menunjuk pada suatu norma yang bersifat umum, seperti norma agama, susila, sopan santun, hukum dan norma-norma yang lain. Apabila mengacu pengertian *grundnorm* sebagaimana terurai di atas maka Pancasila dapat dikualifikasikan secara penuh sebagai *grundnorm*. Sebagaimana yang berlaku dalam suatu

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

negara yang memiliki asas atau norma tertinggi sebagai asas norma yang menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum dan hukum yang berlaku.

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian atau sub sistem hukum. Pembahasan politik perundang-undangan pun tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan politik hukum.⁷ Landasan awal dari politik hukum dan politik perundang-undangan adalah Pancasila. Kebijakan dan strategi (politik hukum) hukum dan perundang-undangan sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal yang baik yang merupakan hasil perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional.⁸

Apabila melihat sejarah awal Indonesia merdeka, tidak semua negara yang baru merdeka menegaskan secara eksplisit bahwa negara tersebut ingin membangun suatu tata hukum yang baru. Bangsa Indonesia termasuk negara baru yang menyatakan ketegasan ingin membangun tata hukum yang didasarkan landasan kerokhaniaan Pancasila yang disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila.⁹

Sebagaimana dikemukakan Padmo Wahyono bahwa lahirnya negara Pancasila berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status "naturalis" ke status "civis" dengan perlindungan terhadap *civil rights*. Namun dalam negara Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jalinan hubungan yang istimewa dan erat antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dipertegas dengan penempatan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menaungi/melandasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan (demokrasi), dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

⁷ Septi Nurwiyanti, Nanik Prasetyoningsih, 2007, *Politik Ketatanegaraan*, Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.182.

⁸ *Ibid.*, hlm. 184.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 118.

¹⁰ Y.A. Triana Ohiowutun, *Menalar Kebebasan Beragama Versi Pancasila*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80342/>, diakses pada hari Kamis 27 Juli 2014.

Sistem hukum dan politik hukum Indonesia adalah Pancasila. Bismar Siregar¹¹ (seorang hakim agung yang selalu konsisten menggunakan tolok ukur agama dalam pandangan dan solusi menyelesaikan permasalahan bangsa) mengemukakan bahwa sistem hukum dan politik hukum Indonesia adalah Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini didasari karena undang-undang yang lahir selalu diawali “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut jangan hanya sebagai formalitas belaka namun harus selalu diamalkan. Oleh karena itu, Pancasila harus tetap menjadi sumber hukum dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan jiwa setiap kegiatan di bumi Indonesia. Dengan demikian bukan kepastian dan ketertiban hukum yang menjadi kiblat pakar hukum, melainkan keadilan dan kebenaran berdasarkan asma Allah SWT.¹²

Penyadaran akan hukum yang berkualitas menjadi penting di tengah buruknya kualitas kehidupan hukum. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo¹³ bahwa kesadaran ini tidak hanya diperlukan pada masa-masa kondisi sekarang karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari realitas dunia hukum kapanpun dan di manapun. Hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik. Peran publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar dari keterpurukan hukum diperlukan karena (1) kemampuan hukum itu terbatas; (2) masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk melindungi dan menata diri sendiri.

Sebagaimana pandangan Lord Acton, upaya perbaikan hukum secara menyeluruh menyangkut perubahan pada *the content of the law*, *the structure of the law* dan *the culture of the law*. Namun sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, negara hukum yang dianut harus berdasarkan Pancasila yang lebih menekankan pada substansi bukan prosedur dalam peraturan perundang-undangan semata. Oleh karena itu negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*¹⁴.

¹¹ Bismar Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 27

¹² *Ibid.*, hlm. 28.

¹³ Sajipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 207.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 254.

Hal ini sejalan dengan Moh. Mahfud MD¹⁵ bahwa sistem hukum nasional mencakup dimensi yang luas sebagaimana terurai di atas yaitu meliputi substansi (*substance*), stuktur hukum (*structure*) dan budaya hukum (*culture*). Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional maka harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas.

Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sistem hukum melalui politik hukum yang cakupannya semua sistem dari sistem hukum yang luas. Adapun politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum termuat dalam Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah. Mekanisme ini dilakukan dengan melakukan upaya harmonisasi hukum.

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum didalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.¹⁶

Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis. Pengertian hukum dalam istilah harmonisasi hukum memberikan makna yang luas, oleh karena itu dalam makalah ini pengertian hukum lebih dibatasi pada pengertian peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan harmonisasi hukum adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan yaitu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam Perda Berbais Syari,ah*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14 Januari 2007, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 3

¹⁶ Sapto Budoyo, *Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah CIVIS Volume IV, No. 2, Juli 2014.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horisontal. Pembagian tersebut didasarkan pada kedudukan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sementara harmonisasi horisontal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.¹⁷

Langkah sistemik harmonisasi hukum nasional bertumpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara hukum yang diidealkan mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan budaya hukum. Langkah sistemik tersebut di satu sisi dapat dijabarkan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan dan di sisi lain diimplementasikan dalam rangka penegakan hukum.¹⁸

C. PROLEGNAS DAN PROLEGDA SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN

Pancasila sebagai paradigma dalam pembaharuan tatanan hukum. Pancasila dapat dipandang sebagai cita hukum (*rechtsidee*) berupa gagasan, rasa, cipta dan pikiran. Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selain itu juga Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* (Nawiasky) atau sebagai *grundnorm* (Hans Kelsen). Pancasila sebagai cita hukum memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dalam fungsi konstitutifnya, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Sedangkan dalam fungsi

¹⁷ Isna Wahyudi, *Harmonisasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37422223/Harmonisasi_Hukum_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Ekonomi_Syariah.pdf?, diakses pada hari Sabtu 29 Juli 2017.

¹⁸ Kusnu Goesniandhie Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Uistutum* Vol. 11 No. 27 September 2004, hlm. 95.

regulatifnya, Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk itu adil ataukah tidak adil.

Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Negara hukum berkembang sangat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Perkembangan negara hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain: Ketuhanan yang maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD²⁰ bahwa sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, sebagai berikut. **Pertama**, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi. **Kedua**, Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat. **Ketiga**, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). **Keempat**, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

Pancasila merupakan konsep Prismatik²¹, Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selam berabad-abad. Konsepsi prismatik minimal meliputi

¹⁹ Ali Taher Parasong, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada hari Kamis, 27 Juli 2017.

²⁰ Suteki, *op.cit.*, hlm. 13.

²¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Fred W. Ringgs yang dikutip oleh Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam Perda Berbais Syari'ah*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14 Januari 2007, hlm. 10.

empat hal yaitu **Pertama**, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. **Kedua**, Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum *rechtstaat* yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum dan konsep negara hukum *rule of law* yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. **Ketiga**, Pancasila menerima hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). **Keempat**, Pancasila menganut paham *religious nation state*, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi karena kuantitas pemeluknya.

Konsepsi prismatic yang seperti di atas kemudian melahirkan beberapa penuntun sebagai landasan kerja politik hukum nasional. **Pertama**, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan primordial. **Kedua**, hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau prosedural fair. **Ketiga**, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial. **Keempat**, hukum berdasarkan toleransi beragama yang berkeadaban.

Konsep prismatic sebagaimana terurai di atas dan kaidah penuntun tersebut merupakan pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas jika terdapat peraturan perundang-undangan yang dinilai menyimpang. Tindakan tersebut yaitu diselesaikan dengan instrumen hukum yang tersedia yaitu pengawasan represif berupa pembatalan oleh pemerintah, uji materi oleh lembaga yudisial (*judicial review*), revisi sendiri oleh lembaga legislatif (*legislative review*).

Pembangunan sistem hukum melalui politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum termuat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Kedudukan Program Legislasi Nasional²² merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara konsisten dengan tujuan dan cita hukum yang mendasarinya.

²² Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi: Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

Demikian halnya dengan Peraturan Daerah juga harus tunduk pada kaidah penuntun yang sama dengan produk hukum tingkat nasional yakni harus menjaga integrasi (tidak diskriminatif), dibuat secara demokratis dan nomokratis, menjamin keadilan sosial dan menjamin toleransi beragama yang berkeadaban. Sebagai contoh Perda syari'ah yang banyak muncul di berbagai daerah. Apabila ada dugaan pelanggaran oleh dan di dalam sebuah Perda maka harus diuji dan diawasi sesuai dengan instrumen hukum yang tersedia seperti pembatalan oleh pemerintah, *judicial review* dan *legislative review*. Selain ketiga hal tersebut, instrumen hukum lain yang menyangkut seleksi perencanaan Perda yaitu Prolegda.

Prolegda adalah cerminan perda-perda yang akan dibuat dalam satu periode pemerintahan sekaligus menjadi mekanisme pembuatan Perda itu sendiri. Prolegda merupakan cerminan politik hukum di tingkat daerah. Prolegda ini menjadi penting karena Perda mempunyai kedudukan yang kuat karena dapat langsung berlaku tanpa pengawasan preventif.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Negara hukum berkembang sangat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Perkembangan negara hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kaidah-kaidah tersebut merupakan pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas jika terdapat peraturan perundang-undangan yang dinilai menyimpang. Tindakan tersebut yaitu diselesaikan dengan instrumen hukum yang tersedia yaitu pengawasan represif berupa pembatalan oleh pemerintah, uji materi oleh lembaga yudisial (*judicial review*), revisi sendiri oleh lembaga legislatif (*legislative review*).

2. Saran

Gagasan negara hukum Pancasila sudah seyogyanya diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hukum harus direkonstruksikan terus menerus, agar dapat tetap berfungsi secara efektif untuk menjamin kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian masalah-masalah sosial dalam situasi masyarakat yang senantiasa berubah, sehingga tidak tertinggal di belakang perkembangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

J.A.P., Ganda Surya Satya, *Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Core Values) Sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif*, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, 2013, Thafa Media.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

_____. 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Siregar, Bismar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta.

Sumber Lain

Budoyo, Sapto, *Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, dalam *Jurnal Ilmiah CIVIS Volume IV, No. 2, Juli 2014*.

Nurwiyanti, Septi, dkk., 2007. *Politik Ketatanegaraan*, Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Ohoiwutun, Y.A. Triana, *Menalar Kebebasan Beragama Versi Pancasila*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80342>, diakses pada hari Kamis, 27 Juli 2017.

Parasong, Ali Taher, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada hari Kamis, 27 Juli 2017.

Slamet, Kusnu Goesniandhie, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Uistutum* Vol. 11 No. 27 September 2004.

Suteki, *Membangun Kesadaran Berkonstitusi Berbasis Neomistisisme Pancasila Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Makalah dipresentasikan dalam

Seminar Nasional dengan tema Revitalisasi Pancasila Dalam Negara Hukum Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan LPPM Unsoed pada tanggal 5 Agustus 2017.

Wahyudi, Isna, *Harmonisasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37422223/Harmonisasi_Hukum_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Ekonomi_Syariah.pdf?, diakses pada hari Sabtu 29 Juli 2017.